PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II. MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999, maka perlu dilakukan perubahan Angaggaran Daerah ;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomer 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 12 Tahun 1985 tentang PAjak Bumi dan Bangunan ;
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Centoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
- 16. Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 ~360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 19. Keputusan Menteri Balam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkab Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

١

- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 :
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Potuspuk Pongelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 22. Keputusan Nemteri Dalam Negeri Nomor 903 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.
- 25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1998/1999 ;
- 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 01 Tahun 1997 tanggal tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan

: Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatah dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999, semula berjumlah Rp 15.895.744.400,00 bertambah sajumlah Rp. 4.971.594.330,00 sehingga menjadi Rp. 20.867.338.730,00 ;
- (2) Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 1998/1999, semula berjumlah Rp 15.895.744.400,00 bertambah sejumlah Rp. 4.971.594.330,00 sehingga menjadi Rp. 20.867.338.730,00 dengan rincian sebagai berikut :

- - Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 13.634.587.830,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum

 perubahan
 Ro.
 5.510.490.000,00

 Bertambah,
 Rp.
 1.722.260.900,00

Delanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 7.232.750.900,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud dalam Pasal I ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Futin dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana Lercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 3.341.337.503,00 berkurang sejumlah Rp. 511.062.200,00 sehingga menjadi Rp. 2.830.275.303,00 ;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 3.341.337.503,00 berkurang sejumlah Rp. 511.062.200,00 sehingga menjadi Rp. 2.830.275.303.00 ;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.